

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan ini tercantum pada penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, bahwa: "Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Dengan adanya hukum maka setiap perkara yang timbul dalam kehidupan masyarakat dapat diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantara hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Upaya penegakkan hukum diwujudkan melalui Sistem Peradilan Pidana. Pelaksanaan peradilan pidana adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan mengajukan para pelaku kejahatan ke pengadilan sehingga menimbulkan efek jera kepada para pelaku kejahatan dan membuat para calon pelaku kejahatan berfikir dua kali sebelum melakukan kejahatan.<sup>1</sup>

Secara khusus, tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan secara umum adalah untuk ikut melaksanakan ketertiban yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara Indonesia adalah Negara Hukum disebutkan dengan tegas dalam Pasal 1 Ayat (3) Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum. Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Secara normatif, Indonesia termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan pidana perlindungan terhadap anak. Pengertian anak menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Restu Agung, 2007, hlm. 4

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Artinya anak adalah sebutan untuk janin atau bayi yang masih dalam kandungan sampai dengan usia di bawah 18 tahun. Hadirnya peraturan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat memberikan suatu jaminan perlindungan bagi Anak yang secara substantif telah mengatur beberapahal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi, dan Anak yang sedang dalam situasi konflik bersenjata.

Tindak pidana seksual merupakan sebuah permasalahan yang tidak ada hentinya diperdebatkan, terkhusus pada kasus pencabulan yang dilakukan terhadap anak, pelakunya tidak lagi mengenal status, pangkat, pendidikan, jabatan dan bahkan usia korban. Tindak pidana asusila yakni pencabulan benar-benar perbuatan yang keji, karena selain perbuatan ini tidak disenangi oleh masyarakat terutama yang menjadi korban, Kasus tindak pidana dan kekerasan seksual belakangan ini sering kita temui dalam kehidupan masyarakat, media massa, baik media cetak maupun elektronik, tentang tindak pidana kesusilaan, seperti pencabulan, perzinaan, pemerkosaan dan lain-lain, menunjukkan adanya kecenderungan untuk terus meningkat.<sup>2</sup> Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak di Indonesia. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang di sekelilingnya sebagai tempat berlindung.

Pelaku merupakan pelaksana utama dalam hal terjadinya pencabulan tetapi bukan berarti terjadinya perkosaan tersebut semata-mata disebabkan oleh perilaku menyimpang dari pelaku, tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang berada di luar diri si pelaku. Pencabulan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan

---

<sup>2</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT. Refika Aditama,2013),hlm. 2

trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut.

Berdasarkan kenyataan sebagaimana terurai diatas, penulis akan melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: **“Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Korban Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur”**.

## **B. Rumusan Masalah, Isu Masalah dan Ruang Lingkup**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Uraian Latar Belakang Masalah diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah pertanggung jawaban hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak korban yang dilakukan oleh anak dibawah umur?
- b. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur?

### **2. Isu Masalah**

Isu Masalah Penelitian terdiri atas :

- a. Tujuan saya mengangkat judul **“Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Korban Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Bawah Umur”**, karena dari tahun ke tahun semakin tinggi angka kekerasan seksual pada anak korban yang di lakukan oleh anak di bawah. Selain dari tujuan itu saya ingin angka kekerasan seksual dapat turun dan teratasi yang khususnya di provinsi lampung,dengan melalui Metode Diversi (musyawarah kekeluargaan),atau dengan cara penyelesaian lain seperti *Restorative Justice*.

### **3. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang Lingkup Penelitian ini terdiri atas:

- a. Ruang lingkup bidang ilmu yaitu terbatas pada ilmu hukum khususnya hukum Pidana.
- b. Ruang lingkup materi yaitu Dasar Hakim dalam Memutus Perkara Pencabulan Anak.

- c. Ruang lingkup lokasi penelitian terdiri dari Penelitian PPA Polres Metro, PN Metro, Babas, dan LP Anak.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan memahami aturan hukum Perlindungan Anak
- b. Untuk mengetahui dan memahami terkait pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak korban yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

#### **2. Kegunaan Penulisan**

##### **a. Kegunaan Teoritis**

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya mengenai Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pencabulan Anak korban Kemudian memberikan kontribusi kepada kalangan akademisi dan praktisi untuk menambah pengetahuan hukum umumnya dan hukum Pidana. Adapun beberapa teori seperti dibawah ini :

##### 1). Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- a). Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.
- b). Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c). Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturan- aturan tersebut.
- d). Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e). Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan

berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

## 2). Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

### **b. Kegunaan Praktis**

1. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pejabat pada struktural pada Instansi yang berperan sebagai Penyelenggara Khususnya Hakim dalam penerapan Hukum Tindak Pidana Perlindungan Anak.
2. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi mahasiswa bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Metro.

### **D. Konseptual**

Konsepsional atau Konseptual Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normative maupun empiris.<sup>3</sup> Hal ini dilakukan dan dimaksudkan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam melakukan penelitian, maka disini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm22.

1. **Tindak Pidana**, adalah keadaan yang dibuat seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan dan perbuatan itu menunjuk baik pada akibatnya atau yang menimbulkan akibat. *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari istilah yang dikemukakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>4</sup>
2. **Penegakkan Hukum**, adalah suatu tindakan untuk menjamin dan melindungi masyarakat dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pidana adalah hukum mengenai perbuatan – perbuatan kejahatan dan pelanggaran penguasa.<sup>5</sup>
3. **Anak**, Pada Undang – Undang no 35 tahun 2014 pasal 1 ayat 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.
4. **Korban**, menurut Arief Gosital, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rokhaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari.
5. **Pelaku Tindak Pidana**, adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana.
6. **Pencabulan** berasal dari kata cabul yang artinya suatu perbuatan kotor yang berhubungan dengan seksualitas.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Azami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Ed. 1, Cet. 7, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.69.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm 69

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balali Pustaka, Jakarta, 2005, Edisi-3, hlm 184